



BUPATI PADANG PARIAMAN  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 124 /KEP/BPP/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang : a. bahwa standar harga satuan telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;
- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa untuk lebih efektif, efisien dan transparan dalam Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan, perlu membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2024 tentang Kabupaten Padang Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

| PARAF KOORDINASI |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| WABUP            |  |
| SEKDA            |  |
| KA.SKPD/ASISTEN  |  |
| KABAG.HUKUM      |  |

Nomor ...

Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6968);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan Regional;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 5);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2022 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun 2025 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 38 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;



#### MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2025 tentang Standar Harga Satuan dengan susunan

keanggotaan ...

- keanggotaan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim Pembahasan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU memiliki tugas sebagai berikut :
- a. menyiapkan bahan-bahan administrasi terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
  - b. mengkaji dan/atau menganalisa peraturan perundang-undangan terkait dengan rancangan Peraturan Bupati;
  - c. melakukan pembahasan terhadap rancangan Peraturan Bupati; dan
  - d. melaporkan perkembangan dan/atau hasil pembahasan rancangan Peraturan Bupati kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Padang Pariaman Tahun Anggaran 2026 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam sub kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran dengan Nomor Rekening 5.02.02.001.9.
- KEEMPAT : Apabila terjadi perubahan personil/tim akibat mutasi jabatan dan/atau pergantian, maka posisi Pejabat yang digantikan tersebut cukup dengan melampirkan Surat Keputusan dan/atau Nota Dinas Penunjukan terhitung mulai jabatan yang bersangkutan tanpa merubah Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

|                  |                                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| PARAF KOORDINASI |                                                                                     |
| WABUP            |  |
| SEKDA            |  |
| KA.SKPD/ASISTEN  |  |
| KABAG.HUKUM      |  |

Ditetapkan di Parik Malintang  
pada tanggal 5 Mei 2026

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Sdr.Inspektur Kabupaten Padang Pariaman di Parik Malintang.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI PADANG PARIAMAN  
NOMOR 124 /KEP/BPP/2026  
TANGGAL 5 Mei 2026  
TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM PEMBAHASAN RANCANGAN  
PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS  
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2025  
TENTANG STANDAR HARGA SATUAN

| No  | NAMA                              | JABATAN DALAM KEDINASAN                                               | KEDUDUKAN DALAM TIM |
|-----|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 1.  | M. FADHLY S, AP., MM              | Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah                                | Ketua               |
| 2.  | RIKI ZAKARIA, SH, MH              | Kepala Bagian Hukum                                                   | Sekretaris          |
| 3.  | ADE MAHRIYAL PUTRA, S.IP          | Sekretaris Badan Pengelola Keuangan Daerah                            | Anggota             |
| 4.  | MASRI, S.ST., MM                  | Sekretaris Inspektorat Daerah                                         | Anggota             |
| 5.  | FAJIR MUHAMMAD SAWKY, S.STP, M.Si | Kepala Bidang Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah                | Anggota             |
| 6.  | MUHAMMAD NASIR, SE.Akt, M.Si      | Kepala Bidang Akuntansi Badan Pengelola Keuangan Daerah               | Anggota             |
| 7.  | RINI ANGGRAINI, SE. Ak            | Kepala Bidang Pendataan dan Penetapan Badan Pengelola Keuangan Daerah | Anggota             |
| 8.  | HERMAN, SE                        | Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan Daerah          | Anggota             |
| 9.  | DELFA, SE                         | Kepala Bidang Aset Badan Pengelola Keuangan Daerah                    | Anggota             |
| 10. | NOVRI MARTA DINATA, S.STP         | Kepala Bidang Penagihan Badan Pengelola Keuangan Daerah               | Anggota             |
| 11. | MUHAMMAD REZA MAKARIM, SE         | Kasubid Perencanaan Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah          | Anggota             |
| 12. | BOY ERVANTOS, SE                  | Kasubid Pengendalian Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah         | Anggota             |
| 13. | SALMA FARIANIS, SH                | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda                      | Anggota             |
| 14. | LISMARRIYANTI, SH                 | Analisis Hukum Ahli Muda                                              | Anggota             |
| 15. | FERDIANTO AMBRA, SH., MH          | Analisis Hukum Ahli Muda                                              | Anggota             |
| 16. | ARIE LEO TAMA, SH                 | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama                   | Anggota             |
| 17. | DESMON IBNU ICHSAN, SH            | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama                   | Anggota             |
| 18. | JONI ONA SUTRA, SH                | Staf Bidang Anggaran                                                  | Anggota             |
| 19. | YOGI ANGGARA, S.Kom               | Staf Bidang Anggaran                                                  | Anggota             |
| 20. | SHINTA FIONA SARI, SE             | Staf Bidang Anggaran                                                  | Anggota             |
| 21. | SINDI MIRANDA, SE                 | Staf Bidang Anggaran                                                  | Anggota             |

BUPATI PADANG PARIAMAN,



JOHN KENEDY AZIS